



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. **SHOFWATUN NISA'**, Tempat Lahir Tuban, 14 April 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Benowo Sawah, RT.004 RW.001 Kel. Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
2. **AHMAD SUWANDI**, Tempat Lahir Tuban, 07 September 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Benowo Sawah, RT.004 RW.001 Kel. Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;
Telah mendengar Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Desember 2024, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Sby, tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON I tercatat dengan nama SHOFWATUN NISA' adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan NIK Kartu Tanda Penduduk 3523075404810004 yang lahir di Tuban pada 14 April 1981 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa PEMOHON II tercatat dengan nama AHMAD SUWANDI adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan NIK Kartu Tanda Penduduk 3523070709780004 yang lahir di Tuban pada 07 September 1978 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Halaman 1 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PEMOHON I tercatat dengan nama SHOFWATUN NISA' telah terdaftar pada Kartu Keluarga No. 3578300408180001 atas nama Kepala AHMAD SUWANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
4. Bahwa PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 1997 sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/13/XII/97 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur tertulis nama PEMOHON I adalah SHOFWATUN NISA' ;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, PARA PEMOHON telah mempunyai anak kedua yang bernama APRILLIA PUJI RAHAYU yang lahir pada tanggal 13 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-19092013-0131 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban pada tanggal 20 September 2013 ;
6. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Kedua dari PARA PEMOHON tersebut tertulis nama PEMOHON I adalah SHOFWATUN NISAK ;
7. Bahwa, PEMOHON I berkeinginan untuk PERBAIKAN NAMA PEMOHON I yang sebelumnya bernama SHOFWATUN NISAK sebagaimana tercatat pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN MILIK ANAK KEDUA dari PARA PEMOHON Nomor 3523-LT-19092013-0131 menjadi SHOFWATUN NISA' sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3523075404810004, Kartu Keluarga dengan Nomor 3578300408180001, Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/13/XII/97, dengan alasan bahwa Untuk kepengurusan data pendidikan anak ;
8. Bahwa, nama yang dipilih oleh PEMOHON I tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun ada tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Memberi Ijin kepada PEMOHON I untuk memperbaiki nama PEMOHON I dari nama SHOFWATUN NISAK yang tercatat dalam Akta Kelahiran milik Anak Kedua dari PARA PEMOHON Nomor 3523-LT-19092013-0131

Halaman 2 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi SHOFWATUN NISA' sebagaimana yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3523075404810004, Kartu Keluarga dengan Nomor 3578300408180001, Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/13/XII/97;

3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Perbaikan Nama PEMOHON I pada Akta Kelahiran Milik Anak Kedua dari PARA PEMOHON tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan Bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3523075404810004 an. SHOFWATUN NISA', diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3523070709780004 an. AHMAD SUWANDI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578300408180001 atas nama Kepala AHMAD SUWANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/13/XII/97 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur tertulis nama PEMOHON I adalah SHOFWATUN NISA', diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-19092013-0131 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban pada tanggal 20 September 2013 An. APRILLIA PUJI RAHAYU, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat dari Bidan Praktek Swasta tertanggal 13 April 2013, diberi tanda P-5;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-07042022-0277 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 7 April 2022 An. SHOFWATUN NISA', diberi tanda P-7;

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dengan aslinya, semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Sugiyono;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal Kota Surabaya;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perbaikan nama ibu kandungnya pada akta kelahiran anaknya yang bernama APRILLIA PUJI RAHAYU yang semula nama ibu tertulis SHOFWATUN NISAK menjadi SHOFWATUN NISA';

2. **Noval Triono;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal Kota Surabaya;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perbaikan nama ibu kandungnya pada akta kelahiran anaknya yang bernama APRILLIA PUJI RAHAYU yang semula nama ibu tertulis SHOFWATUN NISAK menjadi SHOFWATUN NISA';

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Para Pemohon, yang menjadi alasan pokok diajukan permohonannya adalah tentang penggantian nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-19092013-0131 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban pada tanggal 20 September 2013 An. APRILLIA PUJI RAHAYU milik anak Para Pemohon tersebut, semula nama ibu tertulis **SHOFWATUN NISAK** menjadi tertulis **SHOFWATUN NISA'**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara a quo berdasarkan tempat tinggal atau domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1, P-2 dan P-3**, Para Pemohon bertempat tinggal di Benowo Sawah, RT.004 RW.001 Kel. Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan memperhatikan bukti surat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, dengan demikian permohonan dari pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan yang diajukan tersebut, terlebih dahulu akan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 52 menentukan: ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan *pengadilan negeri tempat pemohon*, ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*, ayat (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada **bukti P-4 (Kutipan Akta Nikah)** dan **bukti P-7 (Kutipan Akta Kelahiran)** Pemohon I tertulis dengan nama **SHOFWATUN NISA'** ;

Menimbang, bahwa pada **bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran)** milik anak Para Pemohon atas nama APRILLIA PUJI RAHAYU tertulis nama Ibu dengan nama **SHOFWATUN NISAK**;

Halaman 5 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi **Sugiyono** dan Saksi **Noval Triono**, saksi-saksi menerangkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tentang penggantian dan atau perubahan nama Ibu (Pemohon I) dalam akta kelahiran milik anak Para Pemohon semula tertulis nama **SHOFWATUN NISAK** diganti menjadi tertulis nama **SHOFWATUN NISA'**;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang dipertimbangkan di atas serta alasan permohonan Para Pemohon serta tujuan diajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Hakim permohonan dari Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan dari Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan bunyi dalam amar sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon telah dikabulkan maka perlu melengkapi amar penetapan ini dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) dimana Para Pemohon agar melaporkan adanya perbaikan/pergantian nama ayah tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana akta tersebut diterbitkan dalam hal ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dan/ atau Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon, untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-19092013-0131 tertanggal 20 September 2013;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Para Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengurus perbaikan/pergantian nama Ibu (Pemohon I) pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-19092013-0131 tertanggal 27 September 2013 An. APRILLIA PUJI RAHAYU** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban milik anak Para Pemohon yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dengan nama **SHOFWATUN NISAK** diperbaiki/diganti menjadi nama **SHOFWATUN NISA'** ;

- Menetapkan agar Para Pemohon melaporkan adanya perbaikan/pergantian nama ayah tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dan/ atau Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon, agar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-19092013-0131 tertanggal 27 September 2013;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Para Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya sumpah saksi | : Rp. 100.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 10 .000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10 .000,00 |
| Jumlah | Rp. 260.000,00 |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)